

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang masih banyak ditemukan adanya kasus kekerasan. Kasus kekerasan tersebut paling banyak terjadi pada perempuan. Berdasarkan data catatan tahunan (CATAHU) Negara Indonesia pada tahun 2019 tercatat 406.178 kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Indonesia. Melalui data tersebut diketahui sebanyak 392.610 kasus perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan kepada istri. Selain data di atas, ditemukan juga data pada BADILAG (Badan Peradilan Agama) tahun 2020 yang menyebutkan tercatat korban kekerasan pada perempuan sebanyak 215.694 kasus, dan terjadi peningkatan sebanyak 52% pada tahun 2021 dengan jumlah 327.629 korban kekerasan pada perempuan.

Kemudian Komnas Perempuan juga merilis data kekerasan pada perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dengan total kasus 2.134 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3.838 kasus. Tidak berhenti sampai disitu saja, kasus kekerasan juga didata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA) di setiap daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melakukan berbagai program sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk. Banyak program yang dijalankan oleh Kemenpppa yaitu terdapat layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti layanan pengaduan masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan layanan persuratan Kemenpppa. Kemudian Kemenpppa membuat pangkalan data secara online yaitu SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) berisikan jumlah kekerasan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia.

SIMFONI-PPA mulai Januari hingga Desember 2022 mencatat angka kasus kekerasan sebanyak 25.644 kasus. Dari data tersebut menyebutkan terdapat

23.280 kasus dengan korban perempuan. Pada pangkalan data SIMFONI-PPA mencatat bahwa Jawa Timur memiliki jumlah kasus kekerasan pada perempuan tertinggi dengan total 1.985 kasus ditahun 2022 dan Surabaya memiliki angka kasus kekerasan pada perempuan tertinggi dengan total kasus 180. Selanjutnya data terbaru yang dirilis oleh SIMFONI-PPA pada bulan Januari hingga Mei 2023, tercatat ada sebanyak 527 kasus kekerasan pada perempuan. Dari banyaknya kasus kekerasan pada perempuan tersebut, total kasus paling banyak di Jawa Timur adalah kekerasan yang terjadi pada istri atau suami dengan total 118. Ditemukan dalam detikJatim bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa dikenal LSM Savy Amira Surabaya menerima aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 148 kasus dan pada tahun 2021 kasus tertinggi yang banyak dilaporkan ialah kasus KDRT. Selain itu, KTI (kekerasan terhadap istri) mengalami peningkatan dari 43 kasus di tahun 2020 menjadi 57 kasus di tahun 2021.

Pada data-data kasus kekerasan khususnya KDRT di atas ditemukan bahwa perempuan banyak menjadi korban kekerasan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan khususnya dalam KDRT, salah satunya terjadi karena adanya faktor budaya. Korban beranggapan bahwa korban kekerasan dianggap buruk oleh masyarakat. Daud (2020) menjelaskan banyak korban KDRT di Negara Indonesia menganggap itu adalah sebuah aib bagi dirinya pribadi dan keluarga yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sita (2009) menjelaskan bahwa terdapat budaya patriarki yang masih berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Didukung oleh Werdiningsih (2016) yang mengatakan adanya budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari seorang laki-laki atau ayah. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa budaya tersebut membentuk suatu pemahaman seolah-olah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi padanya adalah hal yang biasa dan kodrat perempuan memang untuk mendapati tindak kekerasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya patriarki merupakan sistem pengelompokan sosial yang mementingkan garis keturunan bapak. Budaya patriarki menurut pandangan Israpil (2017) adalah sistem pengelompokan sosial

dengan memandang garis keturunan dari ayah, yang mana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan didalamnya terdapat perbedaan peran, status serta perilaku antara laki-laki dan perempuan. Pinem (2009) mengatakan dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi posisi laki-laki terletak berada diatas perempuan. Budaya ini terjadi secara turun menurun yang pada akhirnya membentuk perbedaan persepsi antara laki dan perempuan. Selain itu juga, perempuan merupakan orang yang wajib untuk melayani dan menuruti suaminya, sedangkan laki-laki merupakan orang yang kuat dan dapat melakukan apapun sesuai keinginannya jika dipandang dari budaya patriarki. Kemudian menurut Junus (2009) banyak perempuan menjadi korban kekerasan karena perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Maka dari itu masih banyak korban yang memilih untuk tidak bercerita tentang kekerasan yang dialaminya dan mengalami gangguan psikologis seperti rasa takut, cemas dan stress yang berlebihan.

Oleh karena itu masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan khususnya KDRT yang masih terbelenggu dengan adanya budaya tersebut yang pada akhirnya menyebabkan kasus kekerasan pada perempuan khususnya KDRT setiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam UU No.23 pasal 1 ayat 1 tahun 2004 sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup tangga. Menurut Field, Dkk (dalam Arnaldy, Nirwana, dan Afdal, 2020) kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan kekerasan yang terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan juga kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlakuan di dalam rumah tangga, perilaku tersebut berupa kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya.

Kemudian dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada pasal 2 menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi

kepada perempuan dalam lingkup rumah tangga salah satunya adalah kekerasan fisik (menampar, memukul, menendang hingga membunuh), psikis (membentak, menghina, melarang bergaul dengan saudara atau tetangga, melarang melaksanakan aktivitas keagamaan, mengancam dan lain sebagainya), ekonomi (tidak memberikan nafkah, melakukan kontrol terhadap penghasilan secara berlebihan, dan penyalahgunaan uang) dan seksual (memaksa istri berhubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, berselingkuh dan lain-lain). Seperti bentuk KDRT yang dialami oleh ibu C dimana beliau mendapati kekerasan fisik dari suaminya.

“bentuk KDRT sing tak alami wingi-wingi sampek sak iki iku anu mbak, aku digepuk, dijambak yo, dijungkrakno, ditekek aku yoan, terus aku ditunjek yoan meh ae ambek ambek kayu balok kayu aku meh digepuk ambek balok kayu iku ae sangkingo petuk uwong, wis yo wis iku maeng wis iku gak pisan pindo gelek iku.”

Bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dijelaskan pada UU PKDRT No.23 tahun 2004 pasal 5 yaitu kekerasan fisik yang dimaksud seperti bentuk kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat dan juga jatuh sakit. Kedua kekerasan psikis seperti tindakan yang menimbulkan rasa takut, membuat korban merasa tidak berdaya, tidak percaya diri dan penderitaan psikis yang berat. Ketiga yaitu kekerasan seksual yang berbentuk seperti pemaksaan dalam berhubungan seksual untuk tujuan tertentu dan dilakukan oleh orang-orang yang menetap dilingkup rumah tangga dan yang terakhir adalah bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga.

Selain bentuk-bentuk diatas, kekerasan dalam rumah tangga juga menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi korban. Nisa dan Rahmita (2018) menyebutkan dalam UU RI no.23 tahun 2004 menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan akan berakibat munculnya penderitaan secara fisik, seksual, penelantaran rumah tangga dan juga psikologis. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu C seperti .

“dampak nang aku nang fisik yo jelas loro mbak, lek nak fisik loro, lek nak psikis koyok yok opo yo, sedih campur mangkel, sedih campur mangkel campur ngamuk koyok gak nyongko ngunu lo, kasaranne koyok kadu gendeng hehe, yo wis sedih campur mangkel campur ngamuk gak nyongko kecewa kok isok ngunu jarene sayang ngunu tibake yo wani gepuk eheh.”

Selain itu, korban biasanya mendapati ancaman dari pelaku ketika dirinya hendak melaporkan tindak kekerasan yang terjadi padanya. Sita (2009) menyebutkan dampak yang dihasilkan dari KDRT sangat banyak, seperti korban sering merasa takut jika dirinya telah melaporkan masalah yang dialaminya ke pihak berwajib malah akan membuat masalah menjadi bertambah besar, karena banyak korban menganggap ketika pelaku mengetahui bahwa ia telah melaporkan tindak kekerasan tersebut maka pelaku berpotensi untuk melakukan kekerasan kembali kepadanya.

Banyak sekali dampak negatif dari KDRT dan alasan mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang enggan untuk melaporkan maupun sekedar bercerita kepada orang lain. Pada akhirnya menyebabkan korban menjadi orang yang pemurung, lebih tertutup dan suka menyendiri akan berdampak pada perilaku komunikasinya, yang berarti korban KDRT menjadi terhambat dalam proses *self disclosure*. Padahal ketika korban bercerita kepada orang lain tentang apa saja yang sudah dialami dapat menurunkan tingkat stress, depresi yang ada pada diri korban dan bisa membuang perasaan negatif.

“butuh opo yo mbak, seng sekirane garai aku plong, isok curhat wes, sekirane aku isok curhat ngunu lo, mbuh sopo ta sopo, pokok ojok sampek ketok bojo sing mari gepuk iku mau adoh teko bojolah kasaranne, ambek dikancani wong sijilah sing garai kene tenang”

“lek mari cerito, aku kan arek sing gak isok mendem mbak yo juarang, cerito cerito kudu cerito hal sepele cerito, ngge plong rodok se rodok plong masio gak plong banget kan sekirane wis mendingan, gak isok aku ngempet iku mbak kudu cerito, moro aku rodok plong ngunu bebanku ilang separuh ngunu hehe.”

Anggrian (2014) menemukan bahwa pengungkapan diri atau *self disclosure* terbukti dapat menurunkan tingkat stres pada remaja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Nurtjahjanti (2017) menghasilkan bahwa *self disclosure* bisa menurunkan kecemasan pada karyawan yang akan mengalami masa pensiun.

Intani, Widyastuti dan Ridfah (2022) *self disclosure* juga dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi emosi negatif seperti kecemasan dan depresi. Greene, Derlega dan Mathews (2009) yang berpendapat bahwa *self disclosure* yaitu perilaku seseorang dalam mengungkapkan informasi yang

bersifat sensitif ataupun tidak mengenai diri sendiri yang dilakukan secara verbal dan non-verbal (tertulis ataupun lisan). Selain itu, *self disclosure* menurut pendapat Devito (2011) merupakan bentuk komunikasi yang di dalamnya terdapat proses pengungkapan informasi mengenai diri sendiri yang biasanya informasi yang diutarakan tersebut disembunyikan dari orang-orang. Lalu Johson (dalam Supratiknya, 1995) berpendapat bahwa *self disclosure* merupakan bentuk pengungkapan reaksi individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya dan bagaimana individu tersebut memberikan informasi mengenai kejadian- kejadian yang pernah dialaminya dimasa lalu yang relevan dan berguna agar orang lain memahami keadaan tersebut.

Pengungkapan diri atau yang biasa disebut *self disclosure* merupakan perilaku seseorang dalam mengungkapkan, menceritakan maupun menjelaskan tentang informasi pribadi yang biasanya disembunyikan untuk tidak diketahui orang lain kepada orang-orang tertentu melalui media *online* atau *offline* dengan dilandasi adanya sebuah tujuan. Kemudian dengan adanya korban yang mulai bercerita mengenai masalahnya kepada orang bisa memungkinkan orang tersebut untuk memberikan saran ataupun masukan terhadap masalah yang kita hadapi. Johnson (dalam Taufik, 2016) mengatakan bahwa seseorang yang melakukan *self disclosure* menunjukkan hasil orang tersebut lebih mampu menyesuaikan diri, lebih percaya diri, lebih kompeten dan dapat diandalkan, memiliki sikap positif dan lebih terbuka. Didukung dengan pendapat Beals (dalam Myers, 2012) yang mengatakan saat orang telah membuka sesuatu tentang dirinya kepada oranglain maka orang tersebut akan merasa lebih baik dari hari sebelumnya.

Self disclosure menurut Patta (2020) bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Karena interaksi manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pengungkapan diri secara online biasanya dilakukan melalui media masa seperti instagram, *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya, sedangkan pengungkapan diri secara *offline* dilakukan langsung *face to face*. Keuntungan melakukan *self disclosure* juga dijelaskan oleh Taufik, (2016) yang menyebutkan bahwa keuntungan orang yang melakukan *self disclosure* yaitu bisa mengenali diri sendiri lebih dalam, mampu menangani masalah pribadi karena adanya dukungan

dari oranglain, kemudian bisa mengurangi beban masalah yang ada dipikirannya. Dengan mengungkapkan diri kepada orang lain atau melakukan *self disclosure* mampu membuat seseorang yang berada dalam keadaan terpuruk, merasa bersalah atau rendah mendapatkan dukungan dari orang-orang disekitar yang dipercayai untuk bisa bangkit kembali. Widyarini (dalam Sasongko, Nurtjahjanti 2017), menjelaskan bahwa individu yang meskipun telah melakukan pengungkapan diri namun tidak mendapatkan solusi maka akan tetap merasa lebih ringan dalam menghadapi permasalahan karena merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahannya.

Terdapat beberapa aspek dari *self disclosure* menurut Wheelless dan Grotz (1976) yaitu *intent to disclose*, *amount of disclosure*, *positive-negative nature of disclosure*, *honest-accuracy of disclosure*, dan *control of general depth*. Selain itu, Albertia dan Emmons (dalam Septiani dkk, 2019) mengatakan *self disclosure* bisa dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal dan terdapat faktor penghambat untuk memunculkan *self disclosure* yaitu karena faktor lingkungan diantaranya terdapat pola asuh, jenis kelamin, sosial ekonomi dan budaya. Sedangkan menurut Devito dan Jourard (2008) pengungkapan diri (*self disclosure*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor budaya, timbal balik, kepribadian, besar kelompok, topik dan salah satunya terdapat kepercayaan.

Penjelasan di atas menunjukkan besarnya peranan *self disclosure* terhadap korban KDRT. Pada isu yang sensitif seperti kasus KDRT, korban yang melakukan *self disclosure* dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri maupun luar. Bagi perempuan korban KDRT, *self disclosure* menjadi penting untuk mengurangi dampak psikologis yang didapatinya selama ini. Hal ini menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai gambaran *self disclosure*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggerakkan kita untuk bisa memberikan dukungan dan tempat yang aman serta nyaman bagi perempuan korban KDRT, sehingga para perempuan korban KDRT memiliki keberanian untuk melakukan *self disclosure*. Baik bagi mereka yang telah melakukan *self disclosure* dan berada pada proses penyembuhan atau kepada mereka yang baru saja mengalami KDRT dan hendak melakukan *self disclosure*. Maka dari itu,

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Gambaran *Self Disclosure* pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain mengenai *self disclosure*. Dari penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dan juga perbedaan mengenai subjek, metode, tempat dan hasil penelitian.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Naifah Mansyur Patta (2020) dengan judul *Trust* sebagai prediktor terhadap *self disclosure* pada perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang hasil penelitiannya adalah semakin tinggi *trust* dari korban kekerasan seksual maka semakin tinggi juga *self disclosure* begitupun sebaliknya. Responden melakukan *self disclosure* kepada orang-orang terdekat yang diyakini tidak akan merendahkan dia. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan mengenai jumlah variabel, subjek dan daerah penelitian, dan juga metode penelitian yang digunakan. Akan tetapi juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan variabel *self disclosure*. Pada penelitian yang disusun oleh peneliti menggunakan satu variabel yaitu *self disclosure*. Kemudian subjek penelitiannya adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif.

Ada juga penelitian yang berjudul “Pengungkapan diri di dunia maya dan kekerasan terhadap perempuan” yang diteliti oleh Rozi Sastra Purna, Dkk (2021). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil dari penelitiannya yaitu perempuan lebih mudah mengungkapkan diri melalui media maya dikarenakan perempuan lebih ekspresif dan ketika sudah memiliki rasa percaya terhadap seseorang maka ia akan banyak mengungkapkan hal-hal yang sifatnya privasi. Banyak sekali perempuan yang mudah percaya terhadap orang baru dan kemudian mengungkapkan diri di dunia maya yang pada akhirnya menyebabkan kasus kekerasan pada perempuan di

dunia maya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel penelitian pengungkapan diri. Tetapi ada perbedaan dalam hal subjek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu perempuan korban KDRT.

Ada juga penelitian yang berjudul “Keterbukaan diri (*Self Disclosure*) perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi covid-19 di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang” yang diteliti oleh Sasdilla Fieren Agliesta Sutopo, Dkk (2021). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menghasilkan data bahwa keterbukaan diri yang dilakukan oleh perempuan korban KDRT selama masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi setelah melakukan pengungkapan diri terdapat suatu permasalahan yaitu para korban merasa cemas dan trauma dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki variabel, metode dan subjek yang sama. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan dari tempat penelitian.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Widya Maulida dan Rina Rifayanti (2022) dengan judul “Harga diri dengan pengungkapan diri pada wanita dewasa awal korban kekerasan dalam berpacaran”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan pengungkapan diri pada wanita dewasa awal korban kekerasan dalam berpacaran. Semakin tinggi harga diri maka semakin tinggi pengungkapan diri, begitupun sebaliknya jika semakin rendah harga diri maka semakin rendah juga pengungkapan diri pada wanita dewasa awal korban kekerasan dalam berpacaran. Ada persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Widya Maulida dan Rina Rifayanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada variabel penelitian yaitu pengungkapan diri (*self disclosure*). Bukan hanya itu saja, ada juga perbedaan yaitu pada penelitian ini menggunakan satu variabel saja

dengan metode penelitian kualitatif dan subjek penelitiannya adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Pengungkapan diri (*self disclosure*) pada korban kekerasan seksual yang pernah menerima manfaat di sentral alyatama Jambi” yang diteliti oleh Mayasari Alvionita (2022). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah seluruh subjek partisipan menunjukkan gambaran pengungkapan diri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seluruh partisipan merasakan dampak positif setelah melakukan *self disclosure* seperti merasa tenang dan lebih baik dari sebelumnya, tetapi ada juga dampak negatif yang didapat yaitu mendapati komentar negatif dari orang lain. Terdapat variabel dan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel *self disclosure* dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada subjek dan tempat penelitian.

1.3 Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana gambaran *self disclosure* pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga”?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui gambaran *self disclosure* pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial ataupun ilmu psikologi lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan diri atau *self disclosure* pada perempuan korban KDRT.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi subjek

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan maupun solusi bagi korban-korban KDRT di Indonesia khususnya korban perempuan dan dapat

memberikan informasi-informasi penting dalam memahami pentingnya melakukan *self disclosure* untuk mengantisipasi terjadinya gangguan mental serta subjek bisa menjalankan kehidupannya dengan normal.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat sekitar mengetahui tentang dampak dari KDRT yang bisa menyebabkan dampak buruk bagi korban sehingga masyarakat mampu menghindari perilaku tersebut. Dan masyarakat mampu mengetahui pentingnya *self disclosure*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi cerminan bagi kita semua, sebagai kerabat, keluarga, dan masyarakat, untuk melihat sejauh mana peranan kita terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan.

c. Bagi instansi PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan kepada instansi terkait yang menaungi para korban KDRT yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selanjutnya penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindakan KDRT.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *self disclosure* maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain dengan pembahasan yang lebih kompleks.